

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. 'Urf atau Tradisi

1. Pengertian 'Urf

Arti 'urf secara etimologi yaitu “Sesuatu yang baik atau sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat”.¹⁷ 'Urf atau tradisi ialah bentuk hubungan sosial atau kebiasaan yang telah berlangsung secara terus menerus di kehidupan masyarakat.¹⁸ “Urf sendiri juga diartikan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan manusia itupun juga mengikutinya, baik itu 'urf berupa ucapan ataupun 'urf yang berupa perbuatan.¹⁹ Ulama' dari kalangan 'Ushuliyin memberikan definisi terhadap 'urf dengan: “sesuatu yang dipahami oleh manusia dan dijalankan oleh manusia yang berwujud ucapan, perbuatan dan larangan”.²⁰

Di dalam ilmu fikih terdapat kata yang mirip, yaitu adat dan 'urf, perbedaan dari dua kata ini ialah, adat berarti suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus tanpa adanya hubungan yang logis, perbuatan ini berhubungan dengan perbuatan pribadi, misalnya seperti perbuatan seseorang saat makan atau perbuatan seseorang saat

¹⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), hal 167

¹⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hal 416

¹⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal 77

²⁰ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hal 110

tidur. Kemudian *'urf* berarti suatu kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, baik suatu ucapan ataupun suatu perbuatan.²¹

Arti *'urf* menurut Dr. H. Rahmad Dahlan secara terminologi yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia, kemudian mereka mengikutinya di dalam setiap perbuatan yang umum mereka lakukan ataupun sebuah kata atau kalimat yang biasa mereka dengar dengan arti tertentu, dan saat mendengar kata atau kalimat itu mereka tidak paham kata atau kalimat itu dalam arti lain.²²

Sementara itu dalam pandangan kebanyakan/mayoritas ahli Syariat arti *'urf* dan adat ialah dua kata yang artinya sama, dikarenakan dua kata ini berasal dari Bahasa Arab yang diambil oleh Bahasa Indonesia yang baku. *'urf* berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *'arafa*, *ya'rifu* yang mempunyai turunan berupa kata *al-ma'ruf* yang memiliki arti dikenal atau diketahui. Kemudian kata adat berasal dari Bahasa Arab yaitu *'ad* dan mempunyai turunan kata *al-'adah* yang memiliki arti sesuatu yang diulang kebiasaannya.²³

2. Macam-Macam *'Urf*

'Urf dibagi menjadi tiga macam

1) Dilihat dari jenis pekerjaannya dibagi dua yaitu:

a. *'Urf qawli* ialah berupa kata, ungkapan, atau istilah yang ditetapkan oleh masyarakat untuk menggambarkan makna

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 138

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hal 209.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 387.

khusus, dan tidak ada kecenderungan untuk memaknai dengan makna lain di luar apa yang masyarakat itu pahami. Yang artinya saat kata itu diucapkan, maka yang ada di pikiran dan hati mereka adalah makna khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contoh saat orang Arab mengatakan atau mengucapkan *walad* (anak), maka dengan otomatis mereka mengartikannya dengan anak laki-laki, bukan anak perempuan.

- b. *'Urf Fi'li* ialah suatu pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas tertentu yang sudah dilakukan secara terus menerus, sehingga masyarakat memandangnya sebagai norma sosial. Dalam kebudayaan Arab, *'urf Fi'li* dapat dilihat saat adanya transaksi jual beli tanpa menyebutkan akadnya (akad sighthat) yang sudah biasa terjadi. Dikarenakan sudah menjadi hal yang umum di masyarakat Arab dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab yang sangat sulit untuk dihindari.
- 2) Dilihat dari kuantitas pelakunya, *'urf* terbagi menjadi *'urf 'am* dan *'urf khas*.
- a. *'Urf 'am* ialah suatu pekerjaan yang berlaku menyeluruh yang tidak mengenal batasan waktu, tidak mengenal pergantian generasi, dan juga tidak mengenal letak geografis. Tradisi jenis ini memiliki sifat lintas batas, lintas cakupan, dan juga lintas zaman. Contohnya ialah memasak dengan

menggunakan kompor, penumpang di angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

- b. *'Urf khas* ialah suatu kebiasaan yang berlaku di zona/kawasan atau kelompok tertentu, dan tidak berlaku di kelompok lainnya. *'urf* ini bisa berubah-ubah dan berbeda, dikarenakan perbedaan tempat dan waktu. Sehingga *'urf* ini berlaku dan dikenal hanya di suatu tempat dan masyarakat tertentu saja. Contohnya ialah di suatu tempat pedagang menuliskan tagihan hutangnya didalam daftar tanpa adanya saksi, disuatu tempat alat transportasi menggunakan keledai (*himar*), disuatu tempat alat transportasi tersebut disebut kuda (beda penyebutan).²⁴

- 3) Dilihat dari keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

- a. Kebiasaan yang dianggap sah (*Al-'Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah ialah suatu kebiasaan yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan atau tidak melanggar nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan manfaat untuk masyarakat, dan juga tidak memberikan kerugian (*mudharat*) bagi masyarakat.²⁵ Dengan kata lain tidak menghalalkan sesuatu yang haram, dan juga tidak membatalkan

²⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*, hal.78.

²⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), hal 154.

sesuatau yang wajib. Contohnya disaat pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.²⁶

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*Al-Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak ialah kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara' dan kaidah yang ada dalam hukum syara'. Contohnya ialah kebiasaan sebagian pedagang yang menghalalkan riba, seperti kegiatan pinjam meminjam diantara pedagang, uang yang dipinjamkan sebesar sepuluh juta rupiah dan waktu jatuh temponya adalah satu bulan, jika melebihi jatuh temponya uang yang harus dibayarkan sebesar sebelas juta rupiah, dengan bunga sebesar 10%. Dilihat dari peminjam, bunga sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena hasil dari uang pinjaman sebesar sepuluh juta itu bisa mendapatkan kembali modal awal sebesar sepuluh juta tersebut, bahkan bisa mendapatkan hasil melebihi modal dan bunga sebesar 10% tersebut. Tetapi kegiatan seperti ini bukanlah kegiatan yang bersifat tolong-menolong dalam hukum syara', dikarenakan di hukum syara' pertukaran barang yang sejenis tidak boleh saling melebihkan. Dan kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang ada pada zaman jahiliah yang disebut dengan sebutan riba al-nasi'ah. Dari contoh itu, kebiasaan yang seperti

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hal 134.

itu menurut para ulama' ushul fikih dikategorikan dalam al-'urf al-fasid.²⁷

3. Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum Islam

Para 'ulama setuju untuk tidak semua 'urf atau tradisi bisa dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum dalam islam. Suatu 'urf bisa diterima sebagai salah satu dasar hukum jika memenuhi syarat-syarat dibawah ini:²⁸

- a. Tidak melanggar syariah;
- b. Tidak membawa dampak buruk dan tidak menghilangkan manfaat(kemaslahatan);
- c. Sudah menjadi hal yang umum dilingkungan kaum muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya (ibadah mahdhoh);
- e. Tradisi atau 'urf tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum ditentukan sebagai salah satu patokan atau dasar hukum.

Sementara menurut al-Zarqa, suatu 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil atau dasar hukum untuk menentukan hukum islam jika sudah memenuhi berbagai syarat berikut:²⁹

²⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh....*, hal 419

²⁸ Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AIKhodijah, 2008), hal 83.

²⁹ Imron Rosyadi, "*Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam*", hal 7.

- a. *Urf* atau tradisi tersebut harus berlaku secara umum. Yang berarti, *urf* itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang ada dalam masyarakat dan *urf* itu dianut oleh kebanyakan masyarakat.
- b. *Urf* yang akan dijadikan dasar hukum islam ialah *urf* yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama di masyarakat saat muncul suatu masalah atau kasus yang akan ditetapkan, maka hukumnya akan muncul dari *urf* yang sudah ada tersebut. Yang berarti *urf* yang akan dijadikan dasar hukum itu ada lebih dahulu ada sebelum masalah atau kasus itu akan ditetapkan hukumnya.
- c. *Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh para pihak secara jelas didalam kasus yang sedang dilakukan. Contohnya, kesepakatan antara penjual dan pembeli saat melakukan jual beli bahwa barang yang akan dibeli dibawa pulang sendiri ke rumah oleh pembeli. Padahal kebiasaan yang umum barang yang telah dibeli akan diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli. Di kasus ini terjadi pententangan *urf* dan apa yang diungkapkan di dalam transaksi tersebut. Jadi dengan begitu, maka *urf* yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tidak bisa dijadikan untuk menetapkan dasar hukum jual beli dalam kasus tersebut.
- d. *Urf* bisa diterima untuk dasar hukum saat tidak ada satupun nash (Al-qur'an dan hadits) yang ada dari kasus yang dihadapi. Yang

berarti, jika suatu kasus sudah ada nashnya, maka *'urf* tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum islam.

4. Dasar Hukum *'Urf*

Ada beberapa pendapat yang dijadikan oleh para ulama' alasan untuk berhujjah dengan *'urf* dan menetapkannya sebagai dasar atau sumber hukum fikih yaitu:³⁰ Firman Allah pada surat Al-A'ra f (7) : 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Dari ayat ini Allah memerintahkan setiap muslim untuk mengerjakan hal yang ma'ruf, sementara menurut orang muslim yang dimaksud dengan mengerjakan yang ma'ruf itu adalah sebuah kebaikan, yang dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan kebenaran manusia, dan dibimbing oleh dasar-dasar umum hukum islam.³¹ Dan menurut Al-Qarafy apapun yang telah diakui oleh adat, dan ditetapkan hukum untuk adat tersebut, dasarnya adalah ayat ini.³²

Sedangkan berdasarkan ucapan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

مَا رَأَى أُمَّسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى أُمَّسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

³⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*, hal 79-80.

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, hal 212.

³² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*, hal 79-80.

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”

Menurut beberapa ulama’ ungkapan dari Abdullah Ibnu Mas’ud ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dijadikan oleh ulama sebagai penerimaan sebuah ‘urf bagi mereka.³³ Tetapi, banyak ulama’ menyepakati bahwa ungkapan ini bukan termasuk dari hadits Nabi. Al-ala’i memberikan penjelasan setelah melakukan penelitian terhadap beberapa kitab hadits, ia menyimpulkan bahwa ucapan dari Abdullah Ibnu Mas’ud adalah termasuk hanya ungkapan saja, bukan termasuk ke dalam hadits. Meskipun begitu ucapan dari Abdullah Ibnu Mas’ud makna yang terdapat didalamnya diterima dan diakui oleh para ulama’, termasuk Imam Ahmad mengakuinya, ia mengungkapkannya dalam musnadnya.³⁴ Dari ungkapan yang disebutkan diatas makna atau maksudnya menunjukkan bahwa suatu kebiasaan yang dipandang baik dikalangan kaum muslim yang sesuai dengan syariat islam, juga merupakan sesuatu yang baik sisi Allah. Begitupun sebaliknya suatu kebiasaan yang tidak baik di masyarakat akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan di kehidupan sehari-hari, dan juga hal tersebut merupakan ketidak baikan di sisi Allah.³⁵

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hal 400.

³⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), hal 103.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hal 212.

Pada mulanya, syariat islam banyak menampung dan mengakui tradisi dan adat yang dianggap baik di masyarakat dan tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits Nabi. Kedatangan agama islam tidaklah menghapuskan tradisi yang telah ada di masyarakat, tetapi memilih secara selektif tradisi yang akan diakui dan dilestarikan, tetapi ada juga tradisi yang dihapuskan. Misalnya dalam masalah perdangan yang berbagi keuntungan (*al-mudarabah*). Tradisi ini sudah ada dikalangan bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, kemudian tradisi ini diakui oleh agama Islam dan menjadi hukum Islam.³⁶

B. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Arti nikah secara bahasa terdapat dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Nikah secara hakiki berarti *ad-Dam* yang artinya menghimpit atau menindih, dan *al-jima'* yang artinya bersetubuh. Sementara secara majazi bermakna *al-'aqd* yang berarti akad.³⁷ Sedang menurut istilah nikah yaitu pertalian antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, untuk mendapatkan hak atau status halal harus disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh syariat islam.³⁸

Aburrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu janji yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

³⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh.....*, hal 156.

³⁷ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991), hal 1.

³⁸ *Ibid*, hal 2

menciptakan keluarga yang bahagia. Arti tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah janji. Sebagai sebuah janji perkawinan mengandung arti kebebasan antara kedua belah pihak untuk saling berjanji, berdasarkan suka sama suka. Jadi pernikahan jauh sekali dari dari artian paksaan. Dengan itu baik dari laki-laki ataupun dari perempuan yang mengikatkan diri di suatu perkawinan memiliki kebebasan untuk menyatakan bersedia ataupun idak bersedia. Janji itu diungkapkan dalam bentuk ijab dan qabul dan diucapkan dalam satu majelis, baik dicapkan oleh mereka yang bersangkutan yakni suami dan istri, jika keduanya berhak atas dirinya secara sepenuhnya menurut hukum yang berlaku ataupun oleh mereka yang telah diberikan kuasa untuk itu. Jika tidak demikian, semisal contoh dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk itu bagi mereka yang dapat bertindak adalah wali-wali yang sah bagi mereka.³⁹

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kuhanan Yang Maha Esa” Dan disebutkan bawa jika perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ini terdapat di Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka setia, 2009), Hal. 18.

Dari segi etimologis, nikah ialah bergabung dan berkumpul, tapi juga digunakan pengertian watha' (bersenggama) atau akad nikah, tetapi pengertian yang sering digunakan ialah akad nikah. Sedangkan menurut syara' nikah ialah akad yang memperbolehkan laki-laki bergaul bebas dengan perempuan dan disaat akad berlangsung menggunakan kata nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.⁴⁰

2. Tujuan Perkawinan dan Faedah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam yaitu:

- 1) Sebagai salah satu bukti berbakti kepada Allah;
- 2) Untuk memenuhi kodrat manusia yang dijadikan hukum bahwa diantara laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan;
- 3) Untuk mempertahankan anak keturunan manusia;
- 4) Untuk melanjutkan perkembangan dan mendatangkan ketentraman hidup bagi manusia;
- 5) Untuk saling mendekatkan diri dan menambah saling mengerti antara sesama manusia untuk menjaga keselamatan hidup manusia.

Dari kelima tujuan perkawinan tersebut didasarkan dari (QS. Ar-Rum : 21) yang berisi “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang

⁴⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hal 104.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴¹

Faedah atau keuntungan yang paling menguntungkan dari pernikahan yaitu menjaga dan memelihara perempuan yang lemah dari keburukan. Dalam sejarah digambarkan bahwa perempuan itu adalah hanya sekedar pemuas nafsu bagi kaum laki-laki. Perkawinan merupakan sarana untuk menjadi sebab perempuan dilindungi oleh suaminya. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan perempuan wajib ditanggung oleh suaminya. Dan pernikahan juga berguna untuk menjaga keturunan agar tetap terpelihara, karena dengan adanya pernikahan anak yang dilahirkan akan jelas siapa yang akan mengurusnya dan juga jelas siapa yang akan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Pernikahan juga sangat bermanfaat bagi semua orang pada umumnya, karenan jika tidak ada pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya seperti layaknya binatang, dengan sifat itu akan terjadi perselisihan, bencana, dan permusuhan antar sesama manusia, dan dapat pula menimbulkan perbuatan pembunuhan yang mengerikan. Tujuan pernikahan dalam islam yang utama adalah untuk membina akhlak manusia dan juga bertujuan untuk memanusiakan manusia yang mana hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat membangun

⁴¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung : Masdar Maju, 2002). hal. 79-80.

kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan diantara laki-laki dan perempuan adalah kehidupan berumah tangga yang akan membentuk generasi manusia yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara di masa depan.⁴²

3. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan dalam perkawinan ialah upaya untuk membatalkan sebuah perkawinan sebelum perkawinan itu terjadi. Pencegahan ini dapat dilakukan jika calon suami atau calon istri akan melangsungkan perkawinan menurut hukum islam yang terdapat di dalam pasal 13 Undang-Undang perkawinan, yang isinya “perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan pernikahan”.⁴³ Didalam Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai pencegahan perkawinan ini lebih lanjut. Dengan tidak diaturnya pencegahan perkawinan dalam peraturan pelaksanaannya, ini sangat mengherankan, tetapi mungkin saja pembuat peraturan pelaksana berfikir dan menganggap bahwa yang ada di undang-undang itu sudah cukup.⁴⁴

Tujuan dari pencegahan perkawinan ialah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh agama dan kepercayaan, dan juga peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Pencegahan perkawinan bisa dilakukan ketika ada pihak yang tidak memenuhi

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*....hal. 19-20.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , hal. 33

⁴⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 2006) , hal. 29

syarat-syarat yang diberlakukan untuk melakukan perkawinan. Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan jika salah satu calon berada dibawah pengampuan, dikarenakan hal tersebut mengakibatkan penderitaan bagi calon lainnya.⁴⁵ Di dalam pasal 14 sampai dengan 16 Undang-Undang Perkawinan diterangkan bahwa siapa-siapa saja yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan, ialah:

- 1) Keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;
- 2) Saudara calon mempelai;
- 3) Wali nikah calon mempelai;
- 4) Wali calon mempelai;
- 5) Pengampu dari salah seorang calon mempelai;
- 6) Pihak-pihak yang berkepentingan;
- 7) Suami atau istri salah seorang calon mempelai;
- 8) Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan yang bisa dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan yaitu dalam hal pelanggaran:

- 1) Calon mempelai belum cukup umur, bagi laki-laki minimal umur 19 tahun dan perempuan minimal umur 16 tahun;
- 2) Karena terkena larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- 3) Sudah menikah dengan orang lain;

⁴⁵ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 282

- 4) Tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang sudah diatur didalam hukum.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Nikah

- 1) Adanya calon suami;
- 2) Adanya calon istri;
- 3) Adanya ijab dan qabul;
- 4) Adanya wali;
- 5) Adanya dua orang saksi;

b. Syarat Nikah

Diantara syarat nikah yang harus dipenuhi oleh kedua calon adalah:⁴⁶

- 1) Untuk calon mempelai laki-laki harus:
 - a) Beragama islam
 - b) Ia harus benar-benar laki-laki
 - c) Bukan mahram bagi calon istri
 - d) Tidak sedang *ihrom* (haji) atau umroh
- 2) Bagi calon mempelai perempuan harus:
 - a) Beragama islam
 - b) Ia harus benar-benar perempuan
 - c) Bukan mahram bagi calon suami
 - d) Tidak sedang *ihrom* (haji) atau umroh

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata....*, hal.12

- e) Tidak bersuami
 - f) Tidak dalam masa iddah
- 3) Bagi wali:
- a) Laki-laki
 - b) Islam
 - c) Sudah dewasa (baligh)
 - d) Tidak gila atau berakal sehat
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang *ihrom* (haji) atau umroh
- 4) Bagi saksi:
- a) Minimal dua orang saksi
 - b) Laki-laki
 - c) Islam
 - d) Sudah dewasa (*Baligh*)
 - e) Berakal sehat atau tidak gila
 - f) Tidak buta dan juga tidak tuli
 - g) Memahami arti *ijab qabul*
 - h) Tidak pelupa
 - i) Tidak sedang *ihrom* (haji) atau umroh
- 5) Untuk *ijab qabul*, syarat-syaratnya adalah:
- a) Adanya pernyataan dari wali untuk mengawinkan
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki

- c) Menggunakan kata nikah atau semacamnya
- d) Antara ijab dan qabul berkesinambungan
- e) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya
- f) Orang yang melaksanakan ijab dan qabul tidak sedang mengerjakan ihrom (haji) atau umroh

Setelah melaksanakan akad nikah suami istri menandatangani akta perkawinan yang sudah disiapkan oleh pegawai pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian saksi dan wali juga harus menandatangani berkas yang sudah disiapkan oleh pegawai pencatatan nikah. Penandatanganan akta nikah tersebut memiliki maksud pernikahan yang telah dicatatkan secara resmi akan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

5. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama, yang terdapat pada firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram terhadapnya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".⁴⁷

Dan juga menikah adalah salah satu cara untuk mengikuti sunnah Nabi, yang dijelaskan dalam hadis:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ، وَالنَّكَاحُ

"Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah." (HR. At-Tirmidzi no. 1086)

6. Perkawinan dalam Adat Jawa

Perkawinan menurut adat jawa ialah hubungan cinta yang tulus yang terjalin antara seorang pemuda dan seorang pemudi yang terjadi akibat seringnya bertemu diantara keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Peribahasa jawa berbunyi "tresno iku jalaran soko kulino" yang berarti cinta itu bisa tumbuh dikarenakan terbiasa.⁴⁸

Perkawinan yang ideal menurut adat jawa ialah suatu perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Perkawinan tersebut terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, dan perkawinan itu tidak melanggar atau menyimpang dari norma-norma yang telah ada di masyarakat setempat.⁴⁹

Orang yang akan mengadakan hajatan pernikahan harus mempertimbangkan sesuatu yang khusus dalam memilih jodoh, pertimbangan ini diperhitungkan karena dalam pemilihan jodoh

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal 406.

⁴⁸ Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. (2010), hal. 01-120.

⁴⁹ *ibid*

terdapat konsep melihat bibit, bobot, bebet untuk membina hubungan rumah tangga (suami istri) agar menghasilkan hubungan rumah tangga yang tentram,⁵⁰

Untuk masyarakat jawa yang memegang teguh adat jawa, peranan dari orang tua dalam perkawinan tidak bisa ditinggalkan. Karena dalam menentukan jodoh bagi anak-anak mereka yang sudah waktunya menikah, segala sesuatunya mereka tentukan dan perhitungkan melalui konsep-konsep adat jawa yang telah ada di masyarakat. Dasar yang orang tua pakai untuk memilih dan menentukan jodoh bagi anak mereka biasanya menggunakan pantangan-pantangan perkawinan atau larangan-larangan perkawinan yang telah diatur atau apa yang telah berlaku di masyarakat.⁵¹

Larangan yang ada di masyarakat ini sangat dipegang teguh sekali oleh setiap masyarakat, dengan itu para orang tua berusaha untuk menjalankan hukum adat tersebut dengan sebaik mungkin. Jika tidak menjalankan adat tersebut biasanya akan mendapat sanksi sosial oleh masyarakat sekitar, seperti di cemooh, dikucilkan, dan juga menjadi bahan gunjingan oleh masyarakat.

C. *Ta'aruf*

1. Pengertian *Ta'aruf*

⁵⁰ Suwardi Endraswara, "*Falsafah Hidup Jawa*", (Cakrawala: Tangerang, 2003), hal. 114.

⁵¹ Kusnul Kholik, "*Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam*", Jurnal USRATUNA, Vol. 1, No. 2.(Juli 2018), hal, 1-26.

Ta'aruf sendiri ialah istilah dari bahasa Arab yang berbentuk isim masdar dari fi'il madhi yang berbunyi ”تعرفا-يتعرف-تعرف” yang berarti saling mengenali.⁵² *Ta'aruf* ialah upaya atau usaha bersilatullahi untuk bertemu atau saling bertatap muka agar terjadi saling mengenal atau juga bisa diartikan sarana yang digunakan unruk berkenalan dan pendekatan dalam rangka mencari jodoh.⁵³

2. Dasar Hukum *Ta'aruf*

Ta'aruf merupakan sarana yang dibentuk untuk mewedahi proses untuk mencapai suatu perkawinan. *Ta'aruf* sendiri termasuk dari ukhuwah islamiyah. *Ta'aruf* dianjurkan dalam hukum islam dikarenakan dengan adanya *ta'aruf* manusia dapat berinteraksi dan berkomunikasi untuk mewujudkan segala sesuatu kebutuhan yang diinginkannya.

Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya bahwa:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.” (QS. Hujuraat ayat : 13)⁵⁴

Dari ayat diatas, sarana ta'aruf sangat berperan bagi manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam segala urusan. Terlebih

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif Cet. 14, 1997), hal. 920

⁵³ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ta'aruf*, <http://id.wikioedia.org/wiki/Ta'aruf>. (05 Mei 2020)

⁵⁴ Depag Agama RI, *Al-Qur'an* ... hal. 847

lagi dalam masalah mencari jodoh, sebab dengan adanya ta'aruf guna mendapatkan istri atau suami yang diinginkan, akan membentuk rumah tangga yang selaras dan seimbang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan juga berguna dalam mendidik dan membimbing anak keturunannya kelak.

3. Tujuan dan Manfaat *Ta'aruf*

Selain digunakan untuk melihat bentuk fisik *ta'aruf* juga digunakan untuk melihat kepribadian dari seorang perempuan, biasanya yang dilihat dari kepribadian seorang perempuan ialah dari perilakunya dan karakternya, sehingga setelah melihat hal tersebut akan timbul rasa untuk meminang dan menikahnya. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat islam, seperti *ta'aruf* melalui mediator seperti teman yang muhrim, atau ada dari anggota keluarga dari calon perempuan tersebut. Tidak diperkenankan untuk jalan-jalan berdua, seperti menonton bersama di bioskop, kengan, dan sebagainya. Dan juga *ta'aruf* juga bermanfaat untuk menghindarkan dari perzinahan.⁵⁵

4. Perbedaan *Ta'aruf* dan Pacaran (*Dating*)

Ada beberapa hal yang membedakan *ta'aruf* dengan pacaran, diantaranya:⁵⁶

⁵⁵ Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*, (Surabaya: Maktabah Muhammad Ibn Ahmad Nabhan), hal 98

⁵⁶ Leyla Imtichanah, *Ta'aruf (Proses Perjodohan Sesuai Syari'at Islam)*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2012), hal 7-16

- a. *Ta'aruf* ialah hubungan yang digunakan di dalam ajaran islam, dikarenakan ta'aruf adalah perbuatan yang mulia untuk menjaga seseorang dari hal yang dilarang oleh agama. Sementara pacaran ialah perbuatan yang mendekati zina bahkan dan juga pacaran dilarang oleh agama islam.
- b. Tujuan dari *ta'aruf* ialah untuk menikah, sementara pacaran tujuannya bervariasi.
- c. Waktu yang digunakan untuk *ta'aruf* maksimal tiga bulan, kalau lewat dari itu biasanya sudah ketahapan untuk mempersiapkan perkawinan. Sementara pacaran waktunya bervariasi, ada yang mingguan, bulanan, bahkan juga ada yang bertahun-tahun.
- d. Orang yang *berta'aruf* berarti mentalnya sudah siap untuk menikah dan tujuan awal dari ta'aruf ialah untuk menikah, sementara orang yang berpacaran belum tentu mentalnya siap untuk menikah, karena pacaran sendiri tidak selalu tujuannya untuk menikah.
- e. *Ta'aruf* tidak akan mengotori hati dan jiwa karena waktunya yang sangat sebentar dan kemudian menikah, sementara pacaran yang jangka waktunya bisa lama akan mengotori hati dan belum tentu juga untuk menikah.
- f. Dalam *ta'aruf* dilarang untuk berbohong dan wajib berkata jujur tentang dirinya, sementara pacaran biasanya cenderung menonjolkan kebaikan yang ada pada dirinya.

- g. *Ta'aruf* didampingi oleh mahramnya, berbeda dengan pacaran yang hanya berduaan.

Berikut ini adalah Hadits dilarangnya berduaan dengan selain mahram (khlawat). “janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang perempuan berpergian kecuali bersama mahramnya.” (HR. Bukhari Muslim)⁵⁷

D. *Khitbah*

1. Pengertian *Khitbah*

Peminangan atau pinang adalah terjemahan dari kata ”*Khitbah*”, yang artinya ”meminang”,⁵⁸ kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 235:

أَنْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ مِنْ حِطْبَةِ النَّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ
سَتْدَكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ ۗ وَلَا تَعْرُضُوا بَعْدَ الْوَعْدَةِ النَّكَّاحِ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) di dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat janji untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum masa iddahnyanya telah habis. Ketahuilah bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hatimu,

⁵⁷ Salim A. Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*, (Yogyakarta:Pro-U Media, Cet. 19, 2012), hal 92

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. VIII, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1990), hal. 118

maka takutlah kamu kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun.”⁵⁹

Para ulama’ fikih mengatakan bahwa yang dimaksud peminangan ialah permintaan atau permohonan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat dijadikan sebagai istrinya sesuai kebiasaan atau ketentuan yang sudah berlaku didaerahnya.⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam memberikan pernyataan bahwa peminangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang akan mencari jodoh atau melalui perantara yang bisa dipercaya.⁶¹

2. Syarat-Syarat *Khitbah*

Meminang yang dimaksudkan ialah cara untuk mendapatkan atau memperoleh istri yang sesuai dan untuk memenuhi syarat menurut hukum Islam. Menurut H. Mohammad Anwar untuk dapat mendapatkan calon istri harus dapat memenuhi 4 syarat berikut ini:

- 1) Tidak dalam ikatan suatu pernikahan dan tidak dalam masa iddah
- 2) Menentukan siapa calon wanitanya
- 3) Tidak ada hubungan mahram antara keduanya, baik itu mahram senasab ataupun mahram sepersusuhan dan bukan mertua atau bekas mertua

⁵⁹ Depag Agama RI, *Al-Qur’an ...*, hal. 57

⁶⁰ Slamet Abidin dan Amiduddin, *Fiqh Muhakahat Jilid I*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 41

⁶¹ Departemen Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Trinity Uptima Media, 2007), hal. 9

- 4) Wanitanya beragama islam dan tidak kafir, jika kafir boleh dinikahi jika sudah masuk islam⁶²

Selain dari itu syarat-syarat wanita boleh dipinang menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 12 ialah:

- 1) Pinangan bisa dilakukan kepada seorang perempuan yang belum nikah atau kepada janda yang sudah habis masa iddahnyanya
- 2) Perempuan yang telah di talak oleh suaminya dan masih berada pada masa iddah raj'iyah haram untuk dipinang
- 3) Tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain, kecuali pinangan orang lain itu sudah putus atau pinangan itu sudah ditolak
- 4) Putusnya pinangan bagi seorang laki-laki dikarenakan telah ada pernyataan putusnya pinangan ataupun secara diam-diam. Laki-laki yang meminang telah menjauhi atau meninggalkan perempuan yang telah dipinangnya.

3. Dasar Hukum *Khithbah*

Islam memberikan solusi cara untuk mengikat seorang perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri sebelum perkawinan ialah dengan cara peminangan atau khithbah, sesuai di firman Allah yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ مِنْ حِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ

⁶² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal 216

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) di dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat janji untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum masa iddahnyanya telah habis. Ketahuilah bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kamu kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun.”⁶³

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sangat penting karena bertujuan untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Lebih jelasnya sebagai berikut:

Skripsi yang dilakukan oleh Dedi Muhadi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) dengan judul Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren. Skripsi ini berfokus kepada perjodohan keluarga pesantren dijodohkan dengan keluarga dekatnya. Perjodohan disini lebih condong perjodohan antar kerabat atau antar saudara atau pernikahan *endogamous*.

Namun terdapat perbedaan, kalau dipesantren perjodohan saat melakukan pertemuan pertama didampingi kerabat atau biasanya ayah, sedangkan di tradisi *dandani manten* yang mendampingi bukan kerabat tetapi orang lain yang berprofesi sebagai *dandan*. peneliti terdahulu berfokus kepada perjodohan antar kerabat atau pernikahan *endogamous*, sedangkan di penelitian saya berfokus mencarikan jodoh terhadap

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 57

seseorang, dan perjodohan tersebut tidak harus perjodohan antar kerabat, tetapi bisa dengan siapa saja perjodohan tersebut dilakukan, asalkan saling cocok.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Syahril Akbar, mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Dinamika Perjodohan dalam Pernikahan *Endogami* di Desa Tritiro, Kabupaten Bulukumba analisis (Maslaha Al-Mursala)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sar’i dan yuris. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana dampak bagi pasangan pernikahan endogami analisis (maslaha mursala) di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Yang dimaksud dengan pernikahan endogami adalah pernikahan serumpun atau pernikahan yang dilakukan dengan saudara\saudari sepupu sendiri. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perkawinan dengan penelitian kualitatif, sementara perbedaannya ialah di penelitian yang dilakukan Syahril Akbar pernikahan dilakukan oleh sesama serumpun atau pernikahan yang dilakukan dengan saudara/saudari sepupu sendiri, sementara penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah pernikahan bukan dengan saudara sepupu melainkan pernikahan dengan orang lain yang dirasa cocok.

Penelitian skripsi yang dilakukan Siti Fatimah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh Dalam Ajang

Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)". Penelitian ini berfokus kepada pencarian pasangan melalui ta'aruf dengan sarana sebuah forum untuk berta'aruf yang mana forum tersebut bernama ajang golek garwo, dan di forum ini pesertanya bebas memilih pasangan sesuai dengan kriterianya, akan tetapi peserta juga didampingi oleh panitia agar tidak terjadi dampak yang negatif. Perbedaan dengan penelitian ini ialah proses ta'ruf atau pengenalan di penelitian ini melalui forum ajang golek garwo yang didampingi panitia, sementara penelitian yang hendak peneliti lakukan ialah dalam pengenalan atau ta'aruf didampingi oleh seorang *dandan*.

Penelitian skripsi yang dilakukan Ismoldi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pertimbangan *Mamak* Dalam mencari Jodoh Untuk Kemenakannya di Kenegarian Sariak Kec. Sungai Pua Kab. Agam Sumatra Barat". Penelitian ini berfokus kepada peran seorang mamak (paman) bagi seorang anak yang akan mencari jodoh atau akan menikah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah yang berperan dalam pencarian jodoh sampai mendapatkan jodoh bagi anak disini ialah seorang mamak (paman), sementara penelitian yang hendak peneliti lakukan ialah yang berperan dalam mencari jodoh sampai mendapatkan jodoh ialah seorang *dandan*.

Penelitian skripsi yang dilakukan Alifa Nur Rohmah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang berjudul "Perubahan Tradisi

Ngemblok Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)”. Penelitian ini berfokus kepada tradisi ngemblok yang mana tradisi ini adalah sebuah kebiasaan meminang yang dilakukan oleh perempuan yang datang kerumah laki-laki dengan membawa makanan, minuman dan barang lain dalam jumlah yang banyak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah proses meminang yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, sementara yang hendak peneliti lakukan ialah yang meminang biasanya laki-laki meminang perempuan.